

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Jeddah/02 Oktober 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat kediaman di Kabupaten Bogor, sekarang di Kecamatan Kramat Jati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adinda Suci Ramadhoni, S.H., M.H. dan Muhamad Achsar, S.H.,M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Adinda Parulian & Partners, beralamat di Jl. Raya Bekasi KM 18 No.5 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam Register Nomor 838/Adv/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Jakarta/14 Mei 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 5 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat (Tergugat dalam kompensi);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat tidak hadir sedangkan Tergugat hadir di muka peridangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 September 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima PERMOHONAN BANDING dari PEMBANDING dahulu

TERGUGAT untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/PDT.G/2020/PA.CBN, tanggal 5 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menjatuhkan talak satu bain sugrha PEMBANDING dahulu TERGUGAT PEMBANDING terhadap TERBANDING dahulu PENGGUGAT TERBANDING;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** yang lahir di Jakarta, 5 Juli 2011 berada dalam asuhan PEMBANDING;
3. Menghukum TERBANDING dan/atau siapa saja untuk menyerahkan **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING KEPADA PEMBANDING**;
4. Menghukum TERBANDING membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). Kami yakin ALLAH SWT yang melihat, mendengar, mengetahui segalanya berpihak kepada kebenaran dan keadilan melalui perantara Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 September 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 15 September 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 September 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 15

September 2020, sedangkan pihak Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Surat Nomor W10-A-20/1305/HK.5/IX/2020 tanggal 3 September 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 September 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/3465/HK.05/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2020 dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1441 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan selama berumah tangga dengan Penggugat/Terbanding bertempat tinggal di Jakarta Timur bukan di Kabupaten Bogor, akan tetapi Penggugat/Terbanding sekitar Februari 2019 telah pergi meninggalkan rumah bersama sehingga Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menyelesaikan perkara ini karena saat ini berkediaman di wilayah kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dari alasan dan jawaban tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan jawaban Penggugat/Terbanding bahwa kepergian Penggugat/Terbanding dari rumah karena adanya kekerasan dalam rumah tangga pula sebagaimana bukti P.1 dan P.2 sudah berkediaman di wilayah hukum Kabupaten Bogor serta berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding yang menyatakan sejak sekitar Februari 2019 sudah tidak serumah lagi, ini membuktikan Penggugat/Terbanding sudah berkediaman di wilayah Hukum Kabupaten Bogor, sehingga sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut karenanya patut dipertahankan;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang disebabkan Pemanding mempunyai sifat temperamental, adanya Wanita Idaman Lain (WIL) serta telah melakukan KDRT, bahkan antara Terbanding dengan Pemanding sejak bulan April 2019 sudah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Firdaus, S.H untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah pihak berperkara namun usaha mediator tersebut tidak berhasil (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pemanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya mengakui dengan tegas bahwa akhir-akhir ini sekitar tahun 2018 sering terjadi perselisihan/pertengkaran dengan Terbanding, disebabkan Terbanding mempunyai pria idaman lain dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil, dan puncaknya pada akhir bulan Februari 2019 Terbanding pergi meninggalkan rumah bersama sampai saat ini sehingga rumah tangganya sulit untuk dibina dengan baik dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-

masing yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan sejak Februari 2019 Terbanding pergi meninggalkan Pemanding sampai sekarang ini, serta selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Pemanding telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang akhirnya Terbanding pergi meninggalkan Pemanding sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang ini dan selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan

dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Ada pria/wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor <Prk> K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;
3. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main Judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga

Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: " bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش.

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut mohon agar diberikan ijin kepada Pemanding untuk menjatuhkan talak roj'i terhadap Terbanding dengan alasan kesalahan ada pada pihak Terbanding diantaranya Terbanding telah melakukan perselingkuhan/ada pria idaman lain, pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemanding sebagaimana dalil Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan perkawinan dapat putus karena a) kematian, b) perceraian dan c) atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak (yang berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam suami yang mengajukan) atau berdasarkan gugatan perceraian (yang berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam gugatan perceraian diajukan oleh isteri) dan untuk dapat mengajukan perceraian tersebut baik yang diajukan isteri maupun suami harus memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut juga berkenaan dengan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang mana Pembanding maupun Terbanding sama-sama menghendaki adanya perceraian ini, sedangkan masalah perceraian telah dipertimbangkan dalam Konvensi dengan mengabulkan gugatan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonvensi ini, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berkenaan dengan tuntutan hak asuh anak Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tentang hak asuh anak hasil pernikahannya dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** yang lahir di Jakarta, 5 Juli 2011 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pada saat ini berada dan bersama dengan Terbanding sebagai ibunya lagi pula pada usia tersebut lebih dekat kepada ibunya, maka sepatutnya anak tetap berada pada Terbanding sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Ibu dan Bapak sama sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai Ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak dengan Ayahnya (Pemanding), maka Pemanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Pemanding sesuai dengan situasi dan kondisi, dan apabila tidak memberikan akses kepada Pemanding, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan pencabutan hak hadlanah (vide Sema Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas apa yang menjadi pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak asuh anak (hadhonah) sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai dasar dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu putusan tentang penolakan hak asuh anak kepada Pemanding tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1441 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 22 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakin Anggota

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

- 1. Administerasi : Rp134.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien